NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,
KEPOLISIAN RESOR TULUNGAGUNG DAN
KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG

NOMOR : 127/K.Bawaslu.Prov.JI-29/HM.02.00/II/2018
NOMOR : MoU/01/II/HUK.8.1.1/2018/Reskrim
NOMOR : B-149/0.5.27/Ep/2/2018

TENTANG
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pada hari ini rabu tanggal tujuh bulan pebruari tahun dua ribu delapan belas, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ENDRO SUNARKO, S.Pd,** selaku KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**, berkedudukan dan beralamat di Jalan I.Gusti Ngurah Rai No. 65 Tulungagung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **AKBP. TOFIK SUKENDAR, S.I.K,** selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR TULUNGAGUNG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR TULUNGAGUNG**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Ahmad Yani Timur No. 9 Tulungagung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **LUKAS ALEXANDER SINURAYA, S.H, M.H,** selaku PLT.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jayeng Kusuma No. 15 Tulungagung, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di kabupaten Tulungagung; dan
c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang

Dipindai dengan CamScanner

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung melalui Nota Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, Kepolisian Resor, Tulungagung dan Kejaksaan Negeri Tulungagung.

Dipindai dengan CamScanner

2. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Tulungagung untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung secara langsung dan demokratis.
4. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten.
5. Pengawas Pemilu adalah Ketua/Anggota Panwaslu Kabupaten dan Pejabat pada Panwaslu Kabupaten yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi Kepolisian.
8. Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
9. Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di sebagian daerah hukum Kejaksaan Negeri yang membawahkannya.
10. Penyidik Tindak Pidana Pemilihan adalah Penyidik Polri yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pemilihan.
11. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
12. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
13. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
16. Penggeledahan rumah adalah tindakan Penyidik Tindak Pidana Pemilihan untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan, penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dipindai dengan CamScanner

17. Penggeledahan badan adalah tindakan Penyidik Tindak Pidana Pemilihan untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
18. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum Tindak Pidana Pemilihan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
19. Pembahasan adalah kegiatan pada Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti Laporan/Temuan dalam rangka penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan bertujuan menyamakan pendapat dan mengambil keputusan.
20. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik Tindak Pidana Pemilihan untuk mengambilalih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penanganan pelanggaran, penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP DASAR SENTRA GAKKUMDU

Bagian Kesatu
Prinsip Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilihan

Pasal 2

(1) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu.
(2) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas-asas meliputi:
    a. persamaan di muka hukum;
    b. praduga tidak bersalah; dan
    c. legalitas.
(3) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi:
    a. kebenaran;
    b. keadilan;
    c. kepastian;
    d. kemanfaatan hukum;
    e. cepat;
    f. sederhana dan biaya murah; dan
    g. tidak memihak.

Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi

Pasal 3

(1) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilihan.

(2) Kesepakatan Bersama ini berfungsi sebagai pedoman bagi Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. organisasi Sentra Gakkumdu:
   1. kedudukan Sentra Gakkumdu;
   2. struktur Sentra Gakkumdu; dan
   3. anggota Sentra Gakkumdu.
b. penempatan Personel:
   1. Pengawas Pemilu;
   2. Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan
   3. Jaksa.
c. pola hubungan dan tata kerja dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan:
   1. penerimaan laporan/temuan;
   2. pembahasan pertama;
   3. kajian pelanggaran Pemilihan;
   4. pembahasan kedua;
   5. penyidikan;
   6. pembahasan ketiga; dan
   7. penututan.
d. administrasi Sentra Gakkumdu;
e. sekretariat Sentra Gakkumdu;
f. pelatihan,sosialisasi dan publikasi;
g. supervisi, pembinaan, dan pelaporan;
h. anggaran;
i. ketentuan lain; dan
j. penutup.

BAB IV
ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU

Bagian Kesatu
Kedudukan Sentra Gakkumdu

Pasal 5

Sentra Gakkumdu dibentuk dan berkedudukan di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dengan alamat Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 65 Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung.

Pasal 6

(1) Sentra Gakkumdu berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten Tulungagung.
(2) Dalam keadaan tertentu Sentra Gakkumdu Pusat dapat melimpahkan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Struktur Sentra Gakkumdu

Pasal 7

(1) Struktur Sentra Gakkumdu terdiri atas :
   a. Penasihat Sentra Gakkumdu;
   b. Pembina Sentra Gakkumdu;
   c. Koordinator Sentra Gakkumdu; dan
   d. Anggota Sentra Gakkumdu.

(2) Penasihat Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
   a. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
   b. Kepala Kepolisian Resor Tulungagung; dan
   c. Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung.

(3) Pembina Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
   a. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
   b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor Tulungagung; dan
   c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung.

(4) Koordinator Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh:
   a. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran pada Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
   b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor Tulungagung; dan
   c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaaan Negeri Tulungagung.

Bagian Ketiga
Anggota Sentra Gakkumdu
Pasal 8

Anggota Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
   b. Pejabat pada Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran;
   c. Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Tulungagung sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan
   d. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tulungagung yang ditunjuk sebagai Jaksa Penutut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan.

BAB V
PENEMPATAN PERSONEL

Bagian Kesatu
Pengawas Pemilu

Pasal 9

(1) Personel Sentra Gakkumdu dari unsur Pengawas Pemilu terdiri atas:
   a. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung; dan

Dipindai dengan CamScanner

b. Pejabat pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung yang melaksanakan fungsi di bidang penanganan pelanggaran.

(2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

(3) Tugas Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu dan menindaklanjuti temuan dan laporan tersebut.

Bagian Kedua
Penyidik Tindak Pidana Pemilihan

Pasal 10

1) Persyaratan/kualifikasi dan kompetensi Penyidik Tindak Pidana Pemilihan yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu adalah Penyidik yang berpengalaman melakukan penyidikan.

(2) Jumlah penyidik yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu masing-masing berjumlah 2 (dua) orang sampai dengan 6 (enam) orang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk, geografis wilayah, dan jumlah Kecamatan.

(3) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Resor Tulungagung yang bertugas selama tahapan Pemilihan berlangsung.

(4) Tugas Penyidik Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

Bagian Ketiga
Jaksa

Pasal 11

(1) Persyaratan/Kualifikasi dan Kompetensi Jaksa yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu berpengalaman minimal 3 tahun sebagai Penuntut Umum.

(2) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu masing-masing berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang disesuaikan dengan jumlah penduduk, geografis wilayah, dan jumlah Kecamatan.

(3) Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung yang bertugas selama tahapan Pemilihan berlangsung.

(4) Tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
POLA HUBUNGAN DAN TATA KERJA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Penerima Laporan/Temuan

Pasal 12

(1) Pengawas Pemilu menerima Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
(2) Dalam menerima Laporan/Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten harus didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
(3) Pendampingan yang dilakukan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format kelengkapan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap laporan/temuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
(5) Dalam hal laporan/temuan diterima, Pengawas Pemilu membuat dan mengisi format laporan/temuan serta memberikan nomor serta terhadap pelapor diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan.
(6) Setelah laporan/temuan diterima, Pengawas Pemilu didampingi oleh anggota Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir.
(7) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyelidikan setelah Panwaslu Kabupaten mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyelidikan.
(8) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Kedua
Pembahasan Pertama

Pasal 13

(1) Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal laporan/temuan diterima oleh Pengawas Pemilu melakukan pembahasan pertama.
(2) Pembahasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.
(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu.
(4) Hasil Pembahasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga
Kajian Pelanggaran Pemilihan

Pasal 14

(1) Pengawas Pemilu melakukan kajian pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (2).
(2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi.
(3) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah sumpah dan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.
(4) Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu harus didampingi oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.
(5) Hasil dari proses kajian pelanggaran pemilihan oleh Pengawas Pemilu berupa dokumen kajian laporan/temuan.
(6) Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian pelanggaran pemilihan dan penyelidikan.

Pasal 15

Penyidik Tindak Pidana Pemilihan setelah melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (7) membuat Laporan Hasil Penyelidikan.

Bagian Keempat
Pembahasan Kedua

Pasal 16

(1) Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua paling lambat 5 (lima) hari sejak Laporan/Temuan diterima oleh Pengawas Pemilu.
(2) Pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan laporan/temuan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan.
(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu.
(4) Pembahasan wajib/harus dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa untuk membahas kajian Pengawas Pemilu dan Laporan Hasil Penyelidikan.
(5) Dalam hal suatu laporan/temuan telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, kesimpulan rapat pembahasan wajib memutuskan untuk melanjutkan laporan/temuan ke tahap Penyidikan.
(6) Dalam hal suatu laporan/temuan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan/temuan.
(7) Hasil Pembahasan Kedua dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 17

(1) Hasil Pembahasan kedua, kajian dan Laporan Hasil Penyelidikan menjadi dasar Pengawas Pemilu memutuskan dalam rapat pleno.

(2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memutuskan apakah laporan/temuan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan.

(3) Dalam hal rapat pleno memutuskan laporan/temuan penanganan pelanggaran Pemilihan dihentikan maka Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor dengan surat disertai dengan alasan penghentian.

(4) Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilihan ditingkatkan ke tahap Penyidikan, Pengawas Pemilu meneruskan laporan/temuan kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum KabupatenTulungagung.

(5) Penerusan laporan/temuan disertai dengan berkas perkara yang memuat:
   a. surat pengantar;
   b. surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan yang dikeluarkan oleh pengawas pemilihan;
   c. daftar Isi;
   d. laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
   e. hasil kajian;
   f. laporan hasil penyelidikan;
   g. surat undangan klarifikasi;
   h. berita acara klarifikasi;
   i. berita acara klarifikasi di bawah sumpah;
   j. berita acara pembahasan pertama;
   k. berita acara pembahasan kedua;
   l. daftar saksi dan/atau ahli;
   m. daftar terlapor;
   n. daftar barang bukti;
   o. barang bukti; dan
   p. administrasi penyelidikan.

(6) Penerusan laporan/temuan dilakukan oleh pengawas pemilihan kepada Polri di Sekretariat Sentra Gakkumdu.

(7) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan membuat administrasi penerimaan penerusan laporan/temuan berupa:
   a. laporan polisi dengan pelapor yang telah melapor kepada pengawas pemilihan; dan
   b. surat tanda bukti laporan.

(8) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dalam Sentra Gakkumdu berkoordinasi dengan Sentra Pelayanan Kepolisian untuk mendapatkan nomor registrasi laporan polisi.

Bagian Kelima
Penyidikan

Pasal 18

(1) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan di Sentra Gakkumdu melakukan Penyidikan setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Polri.

(2) Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan administrasi penyidikan lainnya yang telah ditandatangani oleh Koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Polri kepada Jaksa.
(4) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penerusan laporan/temuan yang diterima dari Pengawas Pemilihan dan/atau laporan Polisi dibuat.
(5) Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan.

Bagian Keenam
Pembahasan Ketiga

Pasal 19

(1) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyampaikan hasil Penyidikan dalam pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu.
(2) Pembahasan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama proses penyidikan.
(3) Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan.
(4) Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan pelimpahan kasus kepada Jaksa.
(5) Hasil pembahasan ketiga dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.

Pasal 20

(1) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyampaikan hasil Penyidikan disertai berkas perkara kepada Jaksa paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penerusan laporan/temuan yang diterima dari Pengawas Pemilihan dan/atau laporan Polisi dibuat.
(2) Dalam hal hasil Penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dalam Sentra Gakkumdu disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
(3) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Jaksa kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan hanya dilakukan 1 (satu) kali.
(5) Penyerahan dan pengembalian hasil penyidikan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan di Sentra Gakkumdu.

Pasal 21

Setelah berkas perkara diterima Jaksa dan dinyatakan lengkap Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketujuh
Penuntutan

Pasal 22

(1) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan.
(2) Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan.
(3) Penuntut Umum menyusun rencana penuntutan dan membuat surat tuntutan.
(4) Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan.
(5) Surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Polri dan Pengawas Pemilihan.

Pasal 23

(1) Setelah putusan pengadilan dibacakan, penuntut umum melaporkan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan.
(2) Hasil laporan dari Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan selanjutnya dilaporkan kepada Sentra Gakkumdu.
(3) Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan paling lama 1 x 24 jam setelah Putusan Pengadilan dibacakan untuk pengambilan sikap untuk dilakukan upaya hukum atau menindaklanjuti putusan pengadilan.
(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh koordinator dari unsur Pengawas Pemilu, koordinator dari unsur Kepolisian, dan Koordinator dari unsur Kejaksaan.
(5) Penuntut Umum mengajukan banding dan memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
(6) Dalam hal terdakwa melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan, Penuntut Umum membuat kontra memori banding.

Pasal 24

Jaksa pada Sentra Gakkumdu melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa dan dapat didampingi oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Pengawas Pemilu.

Pasal 25

Ketentuan kewenangan menuntut Pidana hapus karena daluwarsa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 78 KUHP.

BAB VII
ADMINISTRASI SENTRA GAKKUMDU

Pasal 26

(1) Administrasi Sentra Gakkumdu meliputi dokumen-dokumen yang ada pada proses penerimaan laporan/temuan, penanganan pelanggaran pemilihan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pihak yang berwenang menerbitkan dan menandatangani dokumen tersebut adalah Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu, Koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Polri, atau Koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan.
(3) Penerbitan dan penandatanganan dokumen disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB VIII
SEKRETARIAT SENTRA GAKKUMDU

Pasal 27

(1) Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulungagung melekat pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
(2) Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

BAB IX
SOSIALISASI

Pasal 28

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK kepada jajarannya guna diketahui dan dilaksanakan.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 29

Sentra Gakkumdu Kabupaten melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Pusat.

BAB XI
ANGGARAN
Pasal 30

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara proposional.

BAB XII
KETENTUAN LAIN
Bagian kesatu
Addendum

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam addendum Nota Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 32

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 33

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Tulungagung.
(2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan Bersama ini.
(3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 34

Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,	PIHAK KETIGA,
ENDRO SUNARKO, S.Pd	**TOFIK SUKENDAR, S.I.K**	**LUKAS ALEXANDER SINURAYA, S.H, M.H.**
	AKBP NRP. 76070935	JAKSA MADYA
		NIP 19770414200212 1 003

Dipindai dengan CamScanner